

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DAERAH

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa salah satu tugas Penyelenggara MPP pada pemerintah daerah kabupaten / kota yaitu pembentukan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggaraan MPP.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk memberikan kemudahan Penerima pelayanan dalam mendapatkan Pelayanan Publik di Daerah. Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan	1
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
BAB III MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV PENUTUP	6
A. Simpulan	6
B. Saran.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman. Untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggaraan MPP, agar terciptanya pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman.

B. Identifikasi Masalah

Perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap terciptanya pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman.

C. Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Grobogan adalah untuk menjadi pedoman bagi Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dalam pelaksanaan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Sementara itu tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan kemudahan Penerima pelayanan dalam mendapatkan Pelayanan Publik di Daerah.
- 2) mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
- 3) meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Daerah adalah komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Serta merupakan tugas Penyelenggara MPP yaitu DPMPTSP secara *ex-officio* untuk melaksanakan pelayanan mulai dari penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan, penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP, pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP, penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan, penyediaan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang memberikan layanan pada MPP, penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam penyelenggaraan MPP, dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. Pada lampiran Peraturan Bupati berisi proses bisnis pelayanan di MPP dan mekanisme, pengelolaan, penyelesaian pengaduan MPP serta struktur organisasi tim pengelola MPP yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Grobogan ini mengikat Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yaitu :

1. Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan berserta dengan Perangkat Daerahnya;
2. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik;

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan umum,
2. Penyelenggaraan MPP

Adapun penjelasan terhadap Penyelenggaraan MPP

- a. Bagian I : Organisasi Penyelenggara;
 - b. Bagian II : Tim Pengelola MPP;
 - c. Bagian III: Uraian Tugas Jabatan Tim Pengelola;
 - d. Bagian IV: Penyelenggaraan Pelayanan;
 - e. Bagian V : Sumber Daya Manusia;
 - f. Bagian VI: Mekanisme Pelayanan
 - g. Bagian VII: Pengukuran Kepuasan Masyarakat
3. Pembiayaan
 4. Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

B. Saran

Setelah Peraturan Bupati diundangkan agar semua pihak yang tercantum dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. serta Perangkat Daerah penyelenggara MPP dapat memenuhi tugas sesuai yang diharapkan.